



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

XXXX

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan Anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kutai Kartanegara
3. Umur/tgl.lahir : XXXX / XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kukar
7. Agama : XXXX
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama M. ARAS NAI, S.H.,M.H.SUPRIADI,S.H, SUKESI,S.H,BERNADUS TATOK,S.H, MAHENDRA YUNASA,S.H pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum AL-MATHUR” Alamat Jalan Danau Aji Rt.029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2024 Yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No250/SK/2024/PN Trg tanggal 7 Mei 2024 untuk mendampingi Anak selama dalam proses persidangan;

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, ditambah dengan pelatihan kerja selama pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna putih, ungu dan merah muda.
 - 1 (satu) Buah celana panjang kain warna hitam.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum secara lisan dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya secara lisan serta saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan di Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum-nya tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan-nya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia anak Anak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **"Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita anak Anak datang ke rumah anak korban Anak korban yang beralamat di Desa Separi, RT. 10, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya anak Anak meminta izin kepada saksi Saksi II (ibu kandung anak korban Anak korban) untuk mengajak anak korban Anak korban pergi ke Desa Kerta Buana. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita anak Anak berangkat bersama dengan anak korban Anak korban dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di rumah saudara Dhany Airlangga yang beralamat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di rumah tersebut sedang tidak ada orang. Kemudian anak Anak menarik tangan kanan anak korban Anak korban dengan paksa masuk ke dalam kamar, lalu anak Anak mendorong anak korban Anak korban ke atas kasur. Setelah itu anak Anak membuka dan menarik paksa celana dan celana dalam anak korban Anak korban, lalu anak Anak naik ke atas badan anak korban Anak korban yang sedang berbaring di atas kasur dan anak Anak membuka celana dan celana dalamnya. Setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memegang dengan keras tangan anak korban Anak korban memasukkan dengan paksa alat kelamin anak Anak ke dalam alat kelamin anak korban Anak korban, lalu anak Anak menggoyangkan badannya maju mundur selama 20 (dua puluh) menit. Setelah itu anak Anak mengeluarkan sperma di luar jendela.

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 01 Desember 2011, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2008.

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 16 Februari 2016, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 03 Januari 2024 atas nama Anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Tiga Belas Tahun yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023, ditemukan robekan di selaput dara, pada arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9.

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia anak Anak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita anak Anak datang ke rumah anak korban Anak korban yang beralamat

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya anak Anak meminta izin kepada saksi Saksi II (ibu kandung anak korban Anak korban) untuk mengajak anak korban Anak korban pergi ke Desa Kerta Buana. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita anak Anak berangkat bersama dengan anak korban Anak korban dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di rumah saudara Dhany Airlangga yang beralamat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di rumah tersebut sedang tidak ada orang. Kemudian anak Anak menarik tangan kanan anak korban Anak korban dengan paksa masuk ke dalam kamar, lalu anak Anak mendorong anak korban Anak korban ke atas kasur. Setelah itu anak Anak membuka dan menarik paksa celana dan celana dalam anak korban Anak korban, lalu anak Anak naik ke atas badan anak korban Anak korban yang sedang berbaring di atas kasur dan anak Anak membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu anak Anak sambil memegang dengan keras tangan anak korban Anak korban memasukkan dengan paksa alat kelamin anak Anak ke dalam alat kelamin anak korban Anak korban, lalu anak Anak menggoyangkan badannya maju mundur selama 20 (dua puluh) menit. Setelah itu anak Anak mengeluarkan sperma di luar jendela.

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 01 Desember 2011, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2008.

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 16 Februari 2016, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 03 Januari 2024 atas nama Anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Tiga Belas Tahun yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023, ditemukan robekan di selaput dara, pada arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9.

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perampas Penggawai Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa telah dibacakan dalam persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum-nya menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, antara lain:

I. Saksi Anak korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita di Rumah Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO Di Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Anak Korban disetubuhi oleh Anak ANAK.
- Bahwa Anak Korban menerangkan peristiwa persetubuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wita di Rumah Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO Di Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wita datang Anak ANAK kerumah Anak Korban di Desa Separi Rt 10 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Untuk meminta makan dan katanya kakinya sakit dan kemudian Anak Korban diajak oleh Anak ANAK untuk Jalan ke Desa Kerta Buana kemudian Anak Korban diajak kerumah Sdr. DHANY AIRLANGGA dan sekitar jam 21.30 Wita kemudian Tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Anak ANAK masuk kedalam kamar Sdr. DHANY AIRLANGGA kemudian Anak Korban di dorong atas kasur kemudian celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban di tarik paksa oleh Anak ANAK kemudian tubuh Anak Korban ditindih oleh tubuh Anak ANAK dan Anak ANAK membuka celananya kemudian tangan kanan kiri Anak Korban dipegang oleh Anak ANAK kemudian kelamin Anak ANAK dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban kurang keluar masuk dan menggoyangkan badannya selama kurang lebih 20 Menit kemudian kelamin Anak ANAK mengeluarkan spermanya ke luar jendela kemudian setelah itu Anak Korban menggunakan celana dalam dan celana Anak Korban kembali dan Anak ANAK juga mengenakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Anak Korban diantar pulang ke rumah Anak Korban di Desa Separi Rt. 10 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi **Saksi II**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK, dkk adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari anak kandung Saksi atau kakaknya Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI yaitu Sdr. MUHAMMAD RAHMADANI bahwa anak kandung Saksi Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI telah disetubuhi oleh Anak ANAK, Sdr. M. RISKI ALFIANSYAH alias DUP, Sdr. I PUTU ADITYA PRATAMA alias KENTI, Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO, Sdr. M. ILYAS, Sdr. NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan Sdr. RIAN PURNOMO dan Saksi diberitahu oleh anak Saksi Sdr. MUHAMMAD RAHMADANI dengan ucapan "MA, NOVA SUDAH PULANG, CUMA SUDAH TIDAK PERAWAN LAGI, YANG MELAKUKAN DUA ORANG LAKI MALAM TADI".
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa anak kandung Saksi Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI mengalami depresi, syok atau sering diam atau melamun setelah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK, Sdr. M. RISKI ALFIANSYAH alias DUP, Sdr. I PUTU ADITYA PRATAMA alias KENTI, Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO, Sdr. M. ILYAS, Sdr. NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan Sdr. RIAN PURNOMO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

II. Saksi **Saksi III**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI, awalnya Saksi mengetahui hanya Sdr. M. ILYAS dan Sdr. NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan setelah diberitahu oleh adik kandung Saksi Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap adik kandung Saksi Sdri. NOVA ARLISYAH SAFRINI ada sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Anak ANAK, Sdr. M. RISKI ALFIANSYAH alias DUP, Sdr. I PUTU ADITYA PRATAMA alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AIRLANGGA QUARTERO, Sdr. M. ILYAS, Sdr.

NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan Sdr. RIAN PURNOMO.

- Bahwa Anak ANAK, dkk secara sengaja atau dalam keadaan sadar melakukan persetujuan terhadap adik kandung Saksi Sdr. NOVA ARLISYAH SAFRINI.

- Bahwa hubungan pelaku Anak ANAK dengan korban atau adik kandung Saksi Sdr. NOVA ARLISYAH SAFRINI adalah pacaran, sedangkan status hubungan Sdr. M. RISKI ALFIANSYAH alias DUP, Sdr. I PUTU ADITYA PRATAMA alias KENTI, Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO, Sdr. M. ILYAS, Sdr. NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan Sdr. RIAN PURNOMO dengan korban atau adik kandung Saksi Sdr. NOVA ARLISYAH SAFRINI adalah hanya sebatas teman.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian Anak ANAK, Sdr. M. RISKI ALFIANSYAH alias DUP, Sdr. I PUTU ADITYA PRATAMA alias KENTI, Sdr. DHANY AIRLANGGA QUARTERO, Sdr. M. ILYAS, Sdr. NURFAAL SAIFULLAH alias NOPAL dan Sdr. RIAN PURNOMO melakukan persetujuan dengan Sdr. NOVA ARLISYAH SAFRINI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at Tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wita Anak datang kerumah Sdr. ANAK KORBAN yang berada di Separi Rt. 10 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian Anak ijin kepada Sdr. MAIDAH (Ibu Sdr. ANAK KORBAN) untuk jalan Ke Desa Kerta Buana Seberang. Setelah itu Anak pergi bersama Sdr. ANAK KORBAN dengan menggunakan Motor milik Anak, Sekira jam 21.15 Wita kami sampai di Desa Kerta Buana tepatnya di Rumah Sdr. Dani di Desa Kerta Buana Blok C2 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian karena tidak ada orang di rumah tersebut Anak mengajak Sdr. ANAK KORBAN untuk masuk kerumah tersebut melewati pintu depan rumah dan rumah tersebut tidak di kunci. Setelah itu sekira jam 21.30 Wita Anak Bersama Sdr. ANAK KORBAN menuju kamar kemudian Anak mengajak Sdr. ANAK KORBAN untuk duduk di Kasur yang berada di dalam kamar tersebut kemudia Anak dan Sdr. ANAK KORBAN baring lalu Anak memeluk Sdr. ANAK KORBAN dari depan kemudian Anak mengajak Sdr. ANAK

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban mahkamah agung goid
hubungan badan lalu Anak menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN setelah itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak kebawah lutut kemudian berusaha memasukan alat kelamin Anak yang telah menegang ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN setelah itu Anak melakukan hubungan badan dengan Sdri. ANAK KORBAN tetapi Sdri. ANAK KORBAN meremas kedua tangan Anak namun Anak tetap berada di atas badan Sdri. ANAK KORBAN sambil meremas payudaranya dan memasukan alat kelamin Anak setelah itu Anak berbaring dan meminta Sdri. ANAK KORBAN untuk mengemut alat kelamin Anak sekira 2 menit kemudian Anak berbaring sebentar, selanjutnya Anak berhubungan badan lagi dengan Sdri. ANAK KORBAN dengan posisi Anak di atas kemudian karena Anak merasa capek Anak berdiri dan memaksa Sdri. ANAK KORBAN untuk mengemut alat kelamin Anak sambil Anak jambak rambutnya kemudian karena Anak merasa sperma Anak akan keluar Anak meminta Sdri. ANAK KORBAN untuk baring dan Anak memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN beberapa saat setelah itu Sperma Anak hendak keluar dan Anak keluarkan di Lap yang ada di Kamar tersebut. Setelah itu sekira jam 22.00 Wita Anak dan Sdri. ANAK KORBAN memakai celana lagi dan Anak mengantar Sdri. ANAK KORBAN untuk pulang kerumahnya akan tetapi pada saat Anak mengantar Sdri. ANAK KORBAN menggunakan Motor Anak, Anak bertemu dengan bapak Anak Sdr.DAENG SAGUNI lalu bapak Anak bertanya "anak siapa yang kamu bawa" dan Anak jawab "anak Separi Kampung" setelah itu bapak Anak menemani dan mengiringi Anak untuk mengantar Sdri. ANAK KORBAN menuju rumahnya, sesampainya di rumah Sdri. ANAK KORBAN mengobrol sebentar dengan bapak Anak dan bersalaman kemudian baru masuk kedalam rumah.

- Bahwa cara Anak menyetyubuhi Sdri. ANAK KORBAN adalah dengan cara Anak memeluk Sdri. ANAK KORBAN dari depan kemudian Anak menurunkan celana panjang warna hitam dan celana dalam Sdri. ANAK KORBAN kebawah lutut setelah itu Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak kebawah lutut dan berusaha memasukan alat kelamin Anak yang telah menegang ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN namun Sdri. ANAK KORBAN terus meremas kedua tangan Anak namun Anak tetap melakukan hubungan badan dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN selama 15 menit dan Anak berada di atas

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung korban sambil meremas payudaranya, setelah itu Anak berbaring dan meminta Sdri. ANAK KORBAN untuk mengemut alat kelamin Anak sekira 2 menit kemudian Anak berbaring sebentar, selanjutnya Anak berhubungan badan lagi dengan Sdri. ANAK KORBAN dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN dengan posisi Anak di atas selama 5 menit kemudian karena Anak merasa capek Anak berdiri dan memaksa Sdri. ANAK KORBAN untuk mengemut alat kelamin Anak sambil Anak jambak rambutnya selama 3 menit kemudian karena Anak merasa sperma Anak akan keluar Anak meminta Sdri. ANAK KORBAN untuk baring dan Anak memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Sdri. ANAK KORBAN dan beberapa saat setelah itu Sperma Anak keluar dan Anak keluarkan di Lap yang ada di kamar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna putih, ungu dan merah muda.
- 1 (satu) Buah celana panjang kain warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 01 Desember 2011, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 16 Februari 2016, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 03 Januari 2024 atas nama Anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Tiga Belas Tahun yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023, ditemukan robekan di selaput dara, pada arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9.

Menimbang, bahwa penasehat hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Anak yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak-anak dengan hukum dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Anak ANAK datang ke rumah anak korban Anak korban yang beralamat di Desa Separi, RT. 10, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Anak ANAK meminta izin kepada saksi MAIDAH (ibu kandung anak korban ANAK KORBAN) untuk mengajak anak korban Anak korban pergi ke Desa Kerta Buana. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita Anak ANAK berangkat bersama dengan anak korban ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di rumah Sdr. DHANY AIRLANGGA yang beralamat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di rumah tersebut sedang tidak ada orang. Kemudian Anak ANAK menarik tangan kanan anak korban ANAK KORBAN dengan paksa masuk ke dalam kamar, lalu Anak ANAK mendorong anak korban ANAK KORBAN ke atas kasur. Setelah itu Anak ANAK membuka dan menarik paksa celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK naik ke atas badan anak korban ANAK KORBAN yang sedang berbaring di atas kasur dan Anak ANAK membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu Anak ANAK sambil memegang dengan keras tangan anak korban ANAK KORBAN memasukkan dengan paksa alat kelamin Anak ANAK ke dalam alat kelamin anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak ANAK menggoyangkan badannya maju mundur selama 20 (dua puluh) menit. Setelah itu Anak ANAK mengeluarkan sperma di luar jendela.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 01 Desember 2011, pada saat Anak ANAK melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak ANAK masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2008.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 16 Februari 2016, pada saat Anak ANAK melakukan perbuatan tersebut diatas, anak korban Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2010.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 03 Januari 2024 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan, yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditemukan robekan di selaput dara, pada arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9.

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dengan demikian hakim akan langsung memilih dakwaan sesuai fakta – fakta yang muncul dipersidangan yaitu dakwaan kedua penuntut umum tersebut yaitu Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan indentitas dari Anak **Anak** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak saling

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go: "Setiap Orang" telah terpenuhi bahwa Anaklah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain." merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya yang dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gelolg* yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", yang dimaksud Rangkaian kebohongan yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan Tipu Muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya.

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian persetujuan menurut R. SUSILO adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912). Menurut Prof. Van Bemmalen dan Prof Van Hattum berpendapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya salah peralihan mengenai hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/pengeluaran air mani, melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita anak Anak datang ke rumah anak korban Anak korban yang beralamat di Desa Separi, RT. 10, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya anak Anak meminta izin kepada saksi Saksi II (ibu kandung anak korban Anak korban) untuk mengajak anak korban Anak korban pergi ke Desa Kerta Buana. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita anak Anak berangkat bersama dengan anak korban Anak korban dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di rumah saudara Dhany Airlangga yang beralamat di Desa Kerta Buana, Blok C2, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana di rumah tersebut sedang tidak ada orang. Kemudian anak Anak menarik tangan kanan anak korban Anak korban dengan paksa masuk ke dalam kamar, lalu anak Anak mendorong anak korban Anak korban ke atas kasur. Setelah itu anak Anak membuka dan menarik paksa celana dan celana dalam anak korban Anak korban, lalu anak Anak naik ke atas badan anak korban Anak korban yang sedang berbaring di atas kasur dan anak Anak membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu anak Anak sambil memegang dengan keras tangan anak korban Anak korban memasukkan dengan paksa alat kelamin anak Anak ke dalam alat kelamin anak korban Anak korban, lalu anak Anak menggoyangkan badannya maju mundur selama 20 (dua puluh) menit. Setelah itu anak Anak mengeluarkan sperma di luar jendela.
- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 01 Desember 2011, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2008.
- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 16 Februari 2016, pada saat anak Anak melakukan perbuatan tersebut diatas, anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Anak korban misih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) UPTD Puskesmas Teluk Dalam tanggal 03 Januari 2024 atas nama Anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban perempuan, usia Tiga Belas Tahun yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023, ditemukan robekan di selapur dara, pada arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain";.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Anak Berhadapan dengan Hukum secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah juga hakim mendengar pendapat dari orang tua

Anak dipersidangan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa terkait Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dampak dan kerugian korban yang diderita korban sangatlah besar karenanya nyatanya korban dalam perkara ini adalah juga yang masih Anak dibawah umum serta menurut hakim perbuatan Pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah digolongkan sebagai suatu kejahatan dewasa yang berdampak tidak hanya pada korban akan tetapi juga dapat secara tindak langsung kepada masyarakat untuk kedepannya sehingga Hakim sependapat apabila Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan dengan Hukum:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan trauma pada Anak korban ANAK KORBAN.

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak masih tergolong usia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi berupa pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna putih, ungu dan merah muda.
- 1 (satu) Buah celana panjang kain warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yang terkait erat dengan perkara aquo maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peratutaran Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum **ANAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan panjang warna putih, ungu dan merah muda.

- 1 (satu) Buah celana panjang kain warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh MUH.RIVAI.S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan didampingi orang tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum, Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut.

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)